



BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 63.a TAHUN 2021

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan standar harga satuan pokok kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02
6. Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);  
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18
7. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuan dalam satu periode tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

HSPK dimaksudkan sebagai standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau beban biaya setiap program atau kegiatan Fisik yang akan dilaksanakan oleh suatu SKPD dalam satu tahun anggaran.

### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) memberikan manfaat bagi SKPD sehingga mempermudah dalam perencanaan pekerjaan atau kegiatan dalam proses penyusunan anggaran;
- (2) mendorong SKPD untuk lebih selektif mengalokasikan anggaran serta menghindari tumpang tindih kegiatan;
- (3) Bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan adanya HSPK akan mempermudah melakukan evaluasi anggaran yang telah diusulkan oleh masing-masing SKPD.

## BAB III HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

### Pasal 4

Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Salah Satu Pedoman Dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.

### Pasal 5

Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah:

- (1) Merupakan pembakuan biaya kegiatan melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- (2) Merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- (3) Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk menentukan perkiraan harga bangunan konstruksi, sehingga penentuan koefisien dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) ini bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam membuat Engineer Estimate (EE) karena dapat berubah dengan metode pelaksanaan yang akan digunakan oleh masing-masing perencanaan.

- (4) Merupakan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan tertinggi yang di dalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- (5) Merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
- (6) Merupakan Standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- (7) Berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan (OED Fisik) dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- (8) Merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/ Owner Estimate (HPS/OE);
- (9) Merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

#### Pasal 6

Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang berlaku umum bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa paket pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran

### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Lampung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Ttd

Ir. MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 63.a